



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH,
SEKRETARIAT, DAN KELOMPOK KERJA PENATAAN RUANG DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi penataan ruang di daerah;
- b. bahwa untuk mendukung sinkronisasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH, SEKRETARIAT, DAN KELOMPOK KERJA PENATAAN RUANG DAERAH ;
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Daerah, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat, dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
 1. Perencanaan tata ruang meliputi :
 - a) mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;
 - b) memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c) mengintegrasikan, mensesuaikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
 - d) mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 - e) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;

- f) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;
 - g) mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten; dan
 - h) mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
2. Pemanfaatan ruang meliputi :
- a) mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kabupaten dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 - b) memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
 - c) memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;
 - d) menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - e) melakukan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
 - f) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
- a) mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 - b) memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
 - c) melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
 - d) melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 - e) melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 - f) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- 1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten;
 - 2. menyusun jadwal dan agenda kerja BPRD Kabupaten;
 - 3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten;
 - 4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten;
 - 5. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten;
 - 6. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten;
 - 7. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten; dan
 - 8. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- c. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten;
 2. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 4. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 5. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten; dan
 6. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.
- d. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
 2. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 3. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 6. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 7. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) bertanggung jawab kepada Bupati, Sekretariat BKPRD bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang serta Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 101 E Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 106 A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 101 E Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 05 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPU Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 107 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH, SEKRETARIAT, DAN
 KELOMPOK KERJA PENATAAN RUANG
 DAERAH.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)

NO.	JABATAN DALAM BKPRD	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul.	
5.	Anggota	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul.	
		1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;	
		2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;	
		3. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul;	
		4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul;	
		5. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;	
		6. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;	
		7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul;	
		8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;	
		9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;	
		10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.	
		11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;	
		12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;	
		13. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;	

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 107 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH, SEKRETARIAT, DAN KELOMPOK
 KERJA PENATAAN RUANG DAERAH.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT BKPRD	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul.	
2.	Anggota	1. Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Bantul; 2. Kasi Penyusunan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum; 3. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; 4. Kasubbid Sarana Prasarana dan Penataan Ruang Bappeda Kabupaten Bantul; 5. Kasubbid Dokumen Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; 6. Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul; 7. Kasi Pengolahan Lahan dan Air Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul; 8. Kasi Pengembangan Sistem Informasi Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul; 9. Kasi Informasi dan Teknologi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul; 10. Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; 11. Kasubbag Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul; 12. Kasubbag Kekayaan Desa, Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 107 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH, SEKRETARIAT, DAN KELOMPOK
 KERJA PENATAAN RUANG DAERAH.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul.	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.	
3.	Sekretaris	Kasubbid Sarana Prasarana dan Penataan Ruang Bappeda Kabupaten Bantul.	
4.	Anggota	1. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Dokumen Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; 2. Kabid Sarana Prasarana dan Agribisnis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bantul; 3. Kasi Penyusunan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul; 4. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul; 5. Kasubbag Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.	

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN IV :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 107 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH, SEKRETARIAT, DAN
 KELOMPOK KERJA PENATAAN RUANG
 DAERAH .

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.	
3.	Sekretaris	Kasi Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.	
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; 2. Kabid Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul; 3. Kabid Pendataan dan Penetapan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul; 4. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul; 5. Kasubbag Kekayaan Desa Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul. 6. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. 	

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI